



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a	:	ABDAN Als KAI ABDAN Bin ARFAN (Alm).-----
Tempat lahir	:	Bati-Bati.-----
Umur/tgl.lahir	:	35 Tahun.-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki.-----
Kebangsaan	:	Indonesia.-----
Tempat tinggal	:	Desa Bati-Bati Rt.08, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;-----
A g a m a	:	Islam.-----
Pekerjaan	:	Swasta. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penuntut Umum sejak tanggal **1 Maret 2014 s/d 16 Maret 2014** berdasarkan surat tanggal 27 Pebruari 2014 No. Print-278/Q.3.18/ Epp.2/02/2014 ;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal **17 Maret 2014 s/d 15 April 2014** berdasarkan penetapan tanggal 17 Maret 2014 No.63/Pid.B/ 2014/ PN.Plh;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal **16 April 2014 s/d 14 Juni 2014** tertanggal 7 April 2014, Nomor 63/Pen.Pid/2014/ PN.Plh,-----  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Maret 2014 No.63/ Pen.Pid/2014/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;-----

--

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Maret 2014 No. 63/

Pen.Pid/2014/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh

lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-

saksi;-----

Telah memperhatikan surat-surat yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan

Terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 April 2014, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ABDAN Als KAI ABDAN Bin ARFAN (Alm)** dan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;-----
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ABDAN Als KAI ABDAN Bin ARFAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:-----

- 1 (satu) bilah pisau jenis belati warna hitam panjang 14 Cm dan gagang warna hitam panjang 9,5 Cm serta sarung / kumpang warna coklat yang terbuat dari kulit.

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-12/Pelai/Epp.2/01/2014 tertanggal 13 Maret 2014 yang isinya sebagai berikut : -----

### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ABDAN Als KAI ABDAN Bin ARFAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Gang Melati RT. 07, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban **AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm)** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa **ABDAN Als KAI ABDAN Bin ARFAN (Alm)** sedang duduk di warung milik Raudah yang terletak di dekat Pasar Rabu, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut didatangi Ayap lalu Ayap mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi **AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm)** sedang mencari terdakwa, karena terdakwa dianggap sebagai pelaku pencurian di warung milik istri saksi Ahmad Sairaji, selanjutnya terdakwa mencari saksi Ahmad Sairaji di Gang Melati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 07, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut tetapi saksi Ahmad Sairaji tidak ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa duduk di depan rumah Ayap di Gang Melati RT. 07, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.-----

- Bahwa pada saat terdakwa duduk di depan rumah Ayap, saksi Ahmad Sairaji datang menghampiri terdakwa lalu saksi Ahmad Sairaji menuduh terdakwa telah melakukan pencurian di warung milik istri saksi Ahmad Sairaji selanjutnya terdakwa berdiri dan mencabut pisau belati warna hitam panjang 14 cm dengan gagang warna hitam yang terselip di pinggang sebelah kanan dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi Ahmad Sairaji namun saksi Ahmad Sairaji menangkap pisau belati tersebut dengan tangan kanan saksi Ahmad Sairaji sehingga mengakibatkan telapak tangan kanan saksi Ahmad Sairaji mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/51/X/2013 tanggal 22 September 2013 yang ditandatangani Dr. Hj. Wiwik Rakhmawaty, Dokter pada Puskesmas Bati-Bati terhadap saksi Ahmad Sairaji diperoleh hasil sebagai berikut :
  1. Kepala : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
  2. Leher : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
  3. Telinga : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
  4. Mata : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
  5. Hidung : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
  6. Mulut : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
  7. Punggung : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
  8. Genitalia : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
  9. Anggota Gerak Atas : Luka robek bagian sela ibu jari dengan telunjuk 3 cm  
Tangan kanan
  10. Anggota Gerak Bawah : Tidak Tampak Adanya Kelainan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan fisik pada korban, luka robek bagian sela ibu jari dengan telunjuk

3 cm tangan kanan, akibat benda tajam.-----

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 Ayat (1)**

**KUHP**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut : -----

1. **AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Gang Melati RT. 07, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi menggunakan 1 (satu) buah pisau belati warna hitam panjang 14 cm dengan gagang warna hitam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telapak tangan kanan saksi.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tusukan pisau belati yang dilakukan oleh terdakwa, saksi menderita luka robek 3 (tiga) centimeter di bagian sela ibu jari dengan telunjuk tangan kanan saksi,---
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat terdakwa duduk di depan rumah Ayap, selanjutnya saksi datang menghampiri terdakwa lalu saksi menuduh terdakwa telah melakukan pencurian di warung milik istri saksi kemudian terdakwa berdiri dan mencabut pisau belati warna hitam panjang 14 cm dengan gagang warna hitam yang terselip di pinggang sebelah kanan dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi namun saksi menangkap pisau belati tersebut dengan tangan kanan saksi sehingga mengakibatkan telapak tangan kanan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

2. **HULAIMI Bin SAHEMAN (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi AHMAD SAIRAJI Als  
AMAT Bin SAHEMAN  
(Alm);-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Gang Melati RT. 07, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat terdakwa duduk di depan rumah Ayap, selanjutnya saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm) datang menghampiri terdakwa lalu saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHEMAN (Alm) menanyakan kepada terdakwa apakah telah melakukan pencurian di warung milik istri saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm) kemudian terdakwa berdiri dan mencabut pisau belati warna hitam panjang 14 cm dengan gagang warna hitam yang terselip di pinggang sebelah kanan dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm) namun saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm) menangkap pisau belati tersebut dengan tangan kanan saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm) sehingga mengakibatkan telapak tangan kanan saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;-----

- Bahwa terdakwa menusuk saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm) menggunakan 1 (satu) buah pisau belati warna hitam panjang 14 cm dengan gagang warna hitam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telapak tangan kanan saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm).-----
- Bahwa akibat tusukan pisau belati yang dilakukan oleh terdakwa, saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm) menderita luka robek 3 (tiga) centimeter di bagian sela ibu jari dengan telunjuk tangan kanan saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm).-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

3. **SAID RAHMAN Bin BUSTANI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi  
AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN  
(Alm);-----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013  
sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Gang Melati RT. 07, Desa Bati-Bati,  
Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penusukan yang  
dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ahmad  
Sairaji.-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi duduk di depan rumah yang tidak jauh dengan  
tempat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ahmad  
Sairaji.-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi Ahmad Sairaji menggunakan 1 (satu) buah pisau  
belati warna hitam panjang 14 cm dengan gagang warna hitam sebanyak 1 (satu)  
kali dan mengenai telapak tangan kanan saksi Ahmad  
Sairaji.-----
- Bahwa akibat tusukan pisau belati yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ahmad  
Sairaji menderita luka robek 3 (tiga) centimeter di bagian sela ibu jari dengan  
telunjuk tangan kanan saksi Ahmad  
Sairaji.-----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat terdakwa duduk di depan rumah Ayap,  
selanjutnya saksi Ahmad Sairaji datang menghampiri terdakwa lalu saksi Ahmad  
Sairaji menuduh terdakwa telah melakukan pencurian di warung milik istri saksi  
Ahmad Sairaji kemudian terdakwa berdiri dan mencabut pisau belati warna hitam  
panjang 14 cm dengan gagang warna hitam yang terselip di pinggang sebelah kanan  
dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut  
saksi Ahmad Sairaji namun saksi Ahmad Sairaji menangkap pisau belati tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan saksi Ahmad Sairaji sehingga mengakibatkan telapak tangan kanan saksi Ahmad Sairaji mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----

- Bahwa setelah menusuk saksi Ahmad Sairaji, terdakwa pergi meninggalkan saksi Ahmad Sairaji.-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Gang Melati RT. 07, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ahmad Sairaji.-----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat terdakwa duduk di depan rumah Ayap, selanjutnya saksi Ahmad Sairaji datang menghampiri terdakwa lalu saksi Ahmad Sairaji menuduh terdakwa telah melakukan pencurian di warung milik istri saksi Ahmad Sairaji kemudian terdakwa berdiri dan mencabut pisau belati warna hitam panjang 14 cm dengan gagang warna hitam yang terselip di pinggang sebelah kanan dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi Ahmad Sairaji namun saksi Ahmad Sairaji menangkap pisau belati tersebut dengan tangan kanan saksi Ahmad Sairaji sehingga mengakibatkan telapak tangan kanan saksi Ahmad Sairaji mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi Ahmad Sairaji menggunakan 1 (satu) buah pisau belati warna hitam panjang 14 cm dengan gagang warna hitam sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan mengenai telapak tangan kanan saksi Ahmad

Sairaji.-----

- Bahwa akibat tusukan pisau belati yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ahmad

Sairaji menderita luka robek 3 (tiga) centimeter di bagian sela ibu jari dengan

telunjuk tangan kanan saksi Ahmad

Sairaji.-----

- Bahwa setelah menusuk saksi Ahmad Sairaji, terdakwa pergi meninggalkan

saksi Ahmad

Sairaji;-----

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti

berupa ; -----

- 1 (satu) bilah pisau jenis belati warna hitam panjang 14 Cm dan gagang warna hitam panjang 9,5 Cm serta sarung / kumpang warna coklat yang terbuat dari kulit;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol.SP. Sita/20/X/2013/Reskrim, tanggal 1 Oktober 2013, yang ditanda-tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Bati-Bati selaku Penyidik, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Briptu Andi Noralim selaku Penyidik Pembantu dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 231/Pen.Pid/2013/PN.Plh tertanggal 9 Oktober 2013 , yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yang bernama AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Gang Melati RT. 07, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat terdakwa duduk di depan rumah Ayap, selanjutnya saksi Ahmad Sairaji datang menghampiri terdakwa lalu saksi Ahmad Sairaji menuduh terdakwa telah melakukan pencurian di warung milik istri saksi Ahmad Sairaji kemudian terdakwa berdiri dan mencabut pisau belati warna hitam panjang 14 cm dengan gagang warna hitam yang terselip di pinggang sebelah kanan dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi Ahmad Sairaji namun saksi Ahmad Sairaji menangkap pisau belati tersebut dengan tangan kanan saksi Ahmad Sairaji sehingga mengakibatkan telapak tangan kanan saksi Ahmad Sairaji mengalami luka dan mengeluarkan darah.-----
- Bahwa terdakwa menusuk saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm) menggunakan 1 (satu) buah pisau belati warna hitam panjang 14 cm dengan gagang warna hitam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telapak tangan kanan saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm).-----
- Bahwa akibat tusukan pisau belati yang dilakukan oleh terdakwa, saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm) menderita luka robek 3 (tiga) centimeter di bagian sela ibu jari dengan telunjuk tangan kanan saksi AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm).-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:--

1. Barang siapa;-----
2. Melakukan Penganiayaan;-----

## **Ad.1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa ABDAN Als KAI ABDAN Bin ARFAN (Alm) adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ; -----

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan Penganiayaan menurut doktrin hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa **ABDAN Als KAI ABDAN Bin ARFAN (Alm)** sedang duduk di warung milik Raudah yang terletak di dekat Pasar Rabu, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut lalu Ayap mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi **AHMAD SAIRAJI Als AMAT Bin SAHEMAN (Alm)** sedang mencari terdakwa, karena terdakwa dianggap sebagai pelaku pencurian di warung milik istri saksi Ahmad Sairaji, selanjutnya terdakwa mencari saksi Ahmad Sairaji di Gang Melati RT. 07, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut tetapi saksi Ahmad Sairaji tidak ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa duduk di depan rumah Ayap di Gang Melati RT. 07, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut kemudian datang saksi Ahmad Sairaji menghampiri terdakwa lalu saksi Ahmad Sairaji menuduh terdakwa telah melakukan pencurian di warung milik istri saksi Ahmad Sairaji selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan mencabut pisau belati warna hitam panjang 14 cm dengan gagang warna hitam yang terselip di pinggang sebelah kanan dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi Ahmad Sairaji namun saksi Ahmad Sairaji menangkap pisau belati tersebut dengan tangan kanan saksi Ahmad Sairaji sehingga mengakibatkan telapak tangan kanan saksi Ahmad Sairaji mengalami luka dan mengeluarkan darah. ;-----

Menimbang, bahwa akibat tusukan senjata tajam Terdakwa tersebut saksi Ahmad Sairaji mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/51/X/2013 tanggal 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 yang ditandatangani Dr. Hj. Wiwik Rakhmawaty, Dokter pada Puskesmas

Bati-Bati terhadap saksi Ahmad Sairaji diperoleh hasil sebagai berikut :

- Kepala : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
- Leher : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
- Telinga : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
- Mata : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
- Hidung : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
- Mulut : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
- Punggung : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
- Genitalia : Tidak Tampak Adanya Kelainan.
- Anggota Gerak Atas : Luka robek bagian sela ibu jari dengan telunjuk 3 cm Tangan kanan
- Anggota Gerak Bawah : Tidak Tampak Adanya Kelainan.

## Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan fisik pada korban, luka robek bagian sela ibu jari dengan telunjuk 3 cm tangan kanan, akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

## HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban luka-luka ;-----
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain ;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : -----

- 1 (satu) bilah pisau jenis belati warna hitam panjang 14 Cm dan gagang warna hitam panjang 9,5 Cm serta sarung / kumpang warna coklat yang terbuat dari kulit;-----

Karena dalam persidangan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDAN Als KAI ABDAN Bin ARFAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bilah pisau jenis belati warna hitam panjang 14 cm dan gagang warna hitam panjang 3,5 cm dengan kumpang warna coklat yang terbuat dari kulit.-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari SENIN, tanggal 21 APRIL 2014, oleh kami, **BENEDICTUS RINANTA,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **YUNITA HENDARWATI,SH**, dan **GESANG YOGA MADYASTO,SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 22 APRIL 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **NORIPANSYAH,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **LILIANI DIAH KALVIKAWATI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dan Terdakwa ; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

YUNITA HENDARWATI,SH.

BENEDICTUS RINANTA,SH.

GESANG YOGA MADYASTO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NORIPANSYAH,SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)